



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

#### **PERATURAN BUPATI KARAWANG**

**NOMOR : 32 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan cakupan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
20. Peraturan Daerah kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KARAWANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang selaku SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
8. Jejaring Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang berada dibawah koordinasi Puskesmas yang meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Pos Kesehatan Desa.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, setingkat dengan Puskesmas.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional .
13. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas selaku FKTP berdasarkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karawang tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan dan penanganan yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Dinas Kesehatan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sebagai SKPD.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat P2K FKTP adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada FKTP, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha di Puskesmas.
20. Bendahara Dana Kapitasi Puskesmas disebut juga sebagai Bendahara Umum Puskesmas adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.

**Bagian Kesatu**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Karawang, sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

## **Bagian Kedua**

### **Sasaran**

#### **Pasal 3**

Pengaturan penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ditujukan bagi Puskesmas di Kabupaten Karawang yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Lokasi Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 4**

Tempat pelayanan kesehatan berada dan dilaksanakan pada Puskesmas beserta jejaringnya di wilayah kerja di lingkungan Kabupaten Karawang.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN DANA KAPITASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 5**

Pembayaran dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional kepada Puskesmas dilakukan secara langsung oleh BPJS berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan.

## **Bagian Kedua**

### **Penganggaran**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Puskesmas menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, dengan mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas dari besaran Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan yang memuat Rencana Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Rencana Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Rencana Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada masing-masing Puskesmas sesuai Kode Rekening berkenaan.
- (4) Rencana Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan dalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.

- (5) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Contoh format RKA-SKPD pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan tersebut pada huruf b tercantum dalam *Lampiran I Peraturan Bupati ini*.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan dan Penatausahaan**

**Pasal 7**

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan, Kepala Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Contoh format DPA-SKPD pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran II Peraturan Bupati ini*.
- (2) Untuk melaksanakan sebagian kewenangan Kepala Dinas Kesehatan sebagai pengguna anggaran dalam pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas, Bupati mengangkat Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD ).
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada masing-masing Puskesmas diangkat Bendahara setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD ).
- (4) Pengangkatan KPA dan Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa atau belanja operasional Puskesmas mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

**Pasal 9**

- (1) Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) membuka rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada setiap Puskesmas ditetapkan oleh Bupati dan merupakan bagian dari Rekening BUD.
- (3) Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Puskesmas BPJS Kesehatan.

## **Pasal 10**

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas.
- (3) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dimaksud menjadi pendapatan, namun tidak disetorkan ke Kas Daerah dan disimpan dalam Rekening Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas.
- (4) Dana kapitasi yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan kembali oleh Puskesmas pada tahun berikutnya untuk kegiatan dukungan operasional yang akan diatur melalui Keputusan Bupati,
- (5) Jasa giro dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

## **Bagian Keempat**

### **Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

## **Pasal 11**

Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan :

1. Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala Puskesmas. Contoh format buku Kas Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tercantum dalam *Lampiran III Peraturan Bupati ini*.
2. Berdasarkan Buku Kas sebagaimana dimaksud pada angka 1 Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Puskesmas dan selanjutnya Kepala Puskesmas menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab Kepala Puskesmas setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Contoh format laporan realisasi pendapatan dan belanja serta contoh format surat pernyataan tanggungjawab Kepala Puskesmas tercantum dalam *Lampiran IV Peraturan Bupati ini*.
3. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Puskesmas setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja ( SP2B ) Puskesmas oleh PPKD selaku BUD, termasuk sisa dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan. Contoh format SP3B Puskesmas dan contoh format SP2B Puskesmas tercantum dalam *Lampiran V dan VI Peraturan Bupati ini*.
4. PPK-SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Puskesmas sesuai SP2B Puskesmas sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.



5. Berdasarkan SP2B Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional serta menyajikannya dalam laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan.

**Bagian Kelima  
Pelaporan Aset Tetap**

**Pasal 12**

- (1) Hasil pelaksanaan belanja kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang berbentuk aset tetap harus dilaporkan kepada Dinas Kesehatan sesuai dengan jenis aset tetap dan masuk dalam daftar Kartu Inventaris Barang ( KIB ) Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkap oleh Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- (3) Format Kartu Inventaris Barang ( KIB ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam  
Pertanggungjawaban**

**Pasal 13**

Kepala Puskesmas selaku KPA bertanggungjawab secara formal dan material atas Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

**BAB III  
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**Bagian Kesatu  
Pemanfaatan**

**Pasal 14**

- (1) Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dapat digunakan langsung oleh Puskesmas.
- (2) Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana ayat (1), dimanfaatkan seluruhnya untuk :
  - a. Pembayaran Jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
- (3) Pembagian dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Puskesmas dengan penerimaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional  $\leq$  Rp. 60.000.000,- maka 95 % dana kapitasi digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dan 5 % untuk dukungan biaya operasional kesehatan;

- b. Puskesmas dengan penerimaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Rp.60.000.001,- s.d Rp.90.000.000,- maka 80 % dana kapitasi digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dan 20 % untuk dukungan biaya operasional kesehatan;
  - c. Puskesmas dengan penerimaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Rp.90.000.001,- s.d Rp.120.000.000,- maka 70 % dana kapitasi digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dan 30 % untuk dukungan biaya operasional kesehatan;
  - d. Puskesmas dengan penerimaan  $\geq$  Rp.120.000.001,- maka 60 % dana kapitasi digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dan 40 % untuk dukungan biaya operasional kesehatan.
- (4) Rincian penggunaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
  - (5) Penetapan penggunaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai tahun anggaran berjalan.

**Bagian Kedua**  
**Jasa Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 15**

- (1) Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan terhadap pasien pada Puskesmas.
- (2) Perhitungan besaran jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan formulasi yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan yang berasal dari Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, dikecualikan bagi :
  - a. Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada FKTP
  - b. Kepala Sub Bag Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada FKTP
  - c. Bendahara Dana Kapitasi selaku Bendahara Umum di FKTP
  - d. Fungsional Khusus yang melaksanakan fungsi pada unit tertentu yang tidak melakukan pelayanan langsung terhadap pasien.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikarenakan melaksanakan fungsi-fungsi managerial dan administrasi serta tidak melaksanakan pelayanan langsung terhadap pasien maka kepadanya diberikan TPP sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan kapitasi maka diberikan honor fungsional sebagai KPA, PPK dan Bendahara Dana Kapitasi dan besarnya sesuai dengan Standar Biaya Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang.
- (6) Penetapan besaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan sesuai tahun anggaran berjalan.

**Bagian Ketiga**  
**Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 16**

- (1) Alokasi untuk pembayaran Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besaran alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Pembagian alokasi penggunaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan :
  - a) Kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai ;
  - b) Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja dibidang upaya kesehatan perorangan.
- (3) Komposisi alokasi Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan diatur dalam Keputusan Bupati.

**BAB IV**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan bertahap terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerimaan, pemanfaatan, peñatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi oleh bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

**Pasal 18**

Untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **27 Februari 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**CELLICA NURACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **27 Februari 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**ttd**

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

NOMOR : 32 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**H. KIKI SAUBARI, SH,MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590125 198503 1 003